



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 72**

**TAHUN 2010**

---

---

### **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 72 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN RUANG TERBUKA PUBLIK UNTUK FASILITAS  
UMUM**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, dan nyaman serta meningkatkan kesehatan masyarakat, maka perlu didukung ketersediaan ruang terbuka publik sebagai fasilitas penunjang kegiatan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka penyediaan ruang terbuka yang ada di wilayah Kota Yogyakarta sebagai fasilitas penunjang kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Izin Lokasi;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Nomor 72 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PENYEDIAAN RUANG TERBUKA  
PUBLIK UNTUK FASILITAS UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Fasilitas penunjang kegiatan masyarakat adalah fasilitas ruang terbuka yang diperuntukkan bagi kegiatan masyarakat meliputi kegiatan olahraga dan kegiatan sosial lainnya.
5. Ruang Terbuka Publik adalah lahan terbuka milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi dan olah raga warga masyarakat yang bersifat sosial.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

**BAB II  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur tata cara pengajuan dan pengelolaan ruang terbuka publik.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pengajuan dan pengelolaan ruang terbuka publik di masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini agar ada tata cara yang jelas dalam pengajuan dan pengelolaan ruang terbuka publik.

### **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan ruang terbuka publik kepada Walikota dengan tembusan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan, Camat dan Lurah setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan paling sedikit 3 (tiga) Rukun Warga (RW) yang lokasinya paling dekat dengan letak tanah disertai proposal penyediaan ruang terbuka publik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi :
  - a. latar belakang;
  - b. tujuan;
  - c. penjelasan tentang kondisi lahan yang diusulkan;
  - d. luas lahan yang diusulkan;
  - e. denah lokasi;
  - f. rencana pemanfaatan dan pengelolaan yang antara lain berisi tata kala, anggaran, pengelola harian dan pembagian partisipasi antara Pemkot dan masyarakat;

## Nomor 72 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

- g. harga permintaan;
- h. surat pernyataan kerelaan untuk menjual dari pemilik lahan;
- i. foto copy bukti kepemilikan hak;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun terakhir.

### **Pasal 5**

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima, tim verifikasi pengadaan tanah melakukan pencermatan proposal dan peninjauan lokasi.
- (2) Tim verifikasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan dengan disertai alasannya.
- (3) Tim verifikasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
  - a. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
  - b. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
  - c. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
  - d. Bappeda Kota Yogyakarta;
  - e. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta;
  - f. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
  - g. Camat dan Lurah setempat.

### **Pasal 6**

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikaji dan dicermati oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Hasil kajian proposal oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun skala prioritas untuk diusulkan penganggarannya dalam APBD.
- (3) Kriteria prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :
  - a. belum memiliki ruang terbuka publik;
  - b. lahan yang bersangkutan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

**Pasal 7**

- (1) Apabila usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disetujui, maka dilakukan proses pengadaan tanah untuk penyediaan ruang terbuka publik.
- (2) Proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penentuan pemanfaatan tanah sebagai ruang terbuka publik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V  
PENGELOLAAN DAN EVALUASI****Pasal 8**

- (1) Ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diserahkan kepada masyarakat pemohon melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan perjanjian pengelolaan.
- (2) Pengelolaan ruang terbuka publik digunakan oleh masyarakat sesuai proposal dan perjanjian pengelolaan.
- (3) Perjanjian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah.
- (4) Penyiapan dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

**Pasal 9**

Bentuk dan tata naskah perjanjian pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi pemanfaatan ruang terbuka publik, dibentuk Tim yang beranggotakan :
  1. Pembina : Sekretaris Daerah;
  2. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

## Nomor 72 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

3. Sekretaris : Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
  4. Anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
    - a. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
    - b. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
    - c. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta;
    - d. Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta;
    - e. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB VI BANTUAN STIMULAN**

#### **Pasal 11**

Untuk mendukung pemanfaatan ruang terbuka publik, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan anggaran stimulan awal yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

### **BAB VI PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2010

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**H. RAPINGUN**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 72**

Nomor 72 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 72 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2010

**BENTUK DAN TATANASKAH  
 PERJANJIAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA PUBLIK**

**PERJANJIAN  
 NOMOR : .....**

**ANTARA  
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 DAN  
 LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
 KELURAHAN .....,  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA PUBLIK DI WILAYAH KELURAHAN  
 .....**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua ribu sepuluh (....-....-2010) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs Rapingun, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, berkantor di Jl. Kenari No.56 Yogyakarta; demikian Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 158/Pem.D/UP/D.4 tanggal 9 April 2007, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. ...., Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kelurahan ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu sah mewakili LPMK yang beralamat di .....; demikian berdasarkan ..... Tahun ....., tertanggal ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas menjelaskan dan menerangkan :

## Nomor 72 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

- a. bahwa PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas ruang terbuka publik di wilayah ..... untuk dapat dipergunakan sebagai fasilitas publik oleh warga masyarakat ..... maka diperlukan partisipasi dari warga masyarakat untuk menjaga dan pengelolaannya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA sebagai organisasi sosial kemasyarakatan mendukung program penyediaan ruang terbuka publik oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk fasilitas publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Wilayah Kelurahan ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

### **BABI**

#### **OBJEK PERJANJIAN**

##### **Pasal 1**

Obyek yang dalam perjanjian ini adalah tanah seluas ..... m2 milik PIHAK PERTAMA yang terletak di ..... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Objek Perjanjian.

### **BABII**

#### **MAKSUDDAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

PIHAK PERTAMA menyerahkan pengelolaan Objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagai ruang terbuka publik dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan .....

### **BABIII**

#### **JANGKAWAKTU**

##### **Pasal 3**

Perjanjian pengelolaan ini ditetapkan untuk jangka waktu ..... (.....) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB IV****KEWAJIBAN DAN HAK PARAPIHAK****Pasal 4**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib :
  - a. Menjamin sepenuhnya bahwa Objek Perjanjian adalah milik sah PIHAK PERTAMA dan tidak dalam keadaan dipinjamkan/disewakan kepada pihak lain.
  - b. Menjamin bahwa Objek Perjanjian tidak dalam keadaan sengketa.
  - c. Melaksanakan pengawasan, pengarahan, teguran dan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pemanfaatan Obyek Perjanjian menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA wajib :
  - a. Memanfaatkan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1 sesuai dengan maksud dan tujuan.
  - b. Menjaga, merawat dan memelihara Obyek Perjanjian.
  - c. Minta izin secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila ada rencana pembangunan di atas Obyek Perjanjian.
  - d. Bertanggung jawab mengganti kerugian atas segala kerusakan pada Obyek Perjanjian.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak :
  - a. Memasuki lokasi Obyek Perjanjian untuk melakukan monitoring dan memeriksa kegiatan PIHAK KEDUA.
  - b. Menegur PIHAK KEDUA apabila menurut hasil monitoring dan pemeriksaan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian.
  - c. Membatalkan perjanjian secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA menemukan bahwa PIHAK KEDUA melanggar perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA berhak :
  - a. Mempergunakan Obyek Perjanjian sesuai dengan peruntukannya.

**BAB V****LARANGAN****Pasal 5**

- (1) PIHAK KEDUA dilarang meminjamkan/menyewakan atau memindahtangankan dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh Obyek Perjanjian kepada pihak lain, baik dipergunakan untuk keperluan yang sama atau keperluan lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

## Nomor 72 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengubah dan/atau menambah Obyek Perjanjian baik permanen atau semi permanen tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila PIHAK PERTAMA memberikan izin tertulis, maka PIHAK KEDUA diperbolehkan mengubah/menambah bangunan dengan tidak meminta ganti rugi ataupun kompensasi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila perjanjian batal dan atau berakhir maka bangunan yang telah dibangun oleh PIHAK KEDUA ikut diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tanpa ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun.

### **BAB VI**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 6**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melanggar atau melakukan kegiatan yang menyimpang dari perjanjian ini, maka perjanjian ini dapat dibatalkan sepihak oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu peringatan masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

### **BAB VII**

#### **KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

##### **Pasal 7**

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PARA PIHAK mengalami kerugian yang disebabkan karena force majeure atau keadaan memaksa, maka kerugian yang dialami ditanggung oleh masing-masing pihak.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, taufan), huru-hara dan pemberontakan.
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK yang dituangkan dalam berita acara.

### **BAB VIII**

#### **PERSELISIHAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai

## Nomor 72 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

---

akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk menyelesaikannya.

### **BAB IX PERUBAHAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan musyawarah PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu Adendum (Perjanjian Tambahan) yang mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 3(tiga), 2(dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Drs. RAPINGUN

---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO